

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian yang didapatkan penerapan nilai-nilai Islam pada usaha pengolahan gula merah di UD Barokah di Desa Plosokandang sudah sesuai, dimana pada praktiknya usaha pengolahan gula merah UD Barokah ini sudah menjalankan usahanya dengan berprinsip syariah yaitu menjalankan usahanya dengan jujur baik kepada karyawan maupun pelanggan. Dalam memproduksi barang maksudnya gula merah selalu memperhatikan keladziman yang berdasarkan aturan keislaman, misalnya melalui tinjauan kehalalan maupun kualitas gula yang diproduksi. Mulai dari bahan baku yang dipakai hingga proses pengolahan produk sampai menjadi gula merah siap jual dapat dijamin seratus persen kehalalannya. UD Barokah hanya menjual olahan gula merah yang memang terjaga kebersihannya. Dan ini sesuai dengan aturan etika bisnis dalam Islam.
2. UKM (Usaha Kecil Menengah) memiliki beberapa kriteria, namun UD Barokah lebih condong ke usaha turun temurun dari keluarga dimana Bapak Farid selaku pemilik saat ini hanya meneruskan usaha dari orang tuanya. Diawal perintisan kembali usaha Bapak Farid mengalami kesulitan dalam

memegang usaha pengolahan gula merah ini mulai dari modal, cara pengolahan hingga pemasaran. Namun seiring dengan berjalannya waktu beliau berinovasi dan berusaha mengembalikan nama usaha yang dulu didirikan oleh orang tuanya ini supaya dapat eksis kembali. Manajemen bisnis mulai dari pemasukan dan pengeluaran serta pengambilan keputusan dipegang oleh beliau sendiri. Untuk karyawan UD Barokah ini kebanyakan adalah masyarakat sekitar atau penduduk lokal, karna memang Bapak Farid menginginkan agar usahanya ini dapat bermanfaat bagi orang banyak termasuk masyarakat sekitar.

3. Secara umum usaha pengolahan gula merah di UD Barokah ini sudah terjamin pada konteks kehalalannya dimana dari mulai proses pembuatan, pemilihan bahan baku utama hingga efek yang ditimbulkan benar-benar sesuai dengan konsep kehalalan. Dalam proses pembuatan gula merah dijauhkan dari barang barang najis maupun haram, sangat dijaga kebersihannya dimana setiap sore setelah proses produksi, pabrik selalu dibersihkan. Selain itu bahan baku yang digunakan adalah dari tebu-tebu berkualitas sehingga tidak menimbulkan efek-efek berbahaya seperti keracunan dan efek kesehatan lainnya.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat di Kecamatan Kedungwaru dapat ikut mengembangkan usaha pengolahan gula merah ini. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan

Kedungwaru memeluk agama Islam, hal ini berarti mereka paham akan usaha yang baik dan halal untuk dikembangkan. Dalam ekonomi Islam berusaha untuk menambah pendapatan merupakan bagian dari ibadah guna memenuhi kebutuhan hidup, kemaslahatan keluarga dan juga memakmurkan bumi.

2. Pemerintah diharapkan lebih meningkatkan pemantauan dan pengawasan pengelolaan pemasaran industri gula merah tebu. Kegiatan ini meliputi sistem pemasaran, distribusi, penentuan harga, cara penawaran dan pembayaran, dan kemasan produk. Pemantauan dan pengawasan pengelolaan pemasaran dapat membantu pengusaha industri gula merah tebu untuk mencapai sasaran pemasaran yang dapat meningkatkan keuntungan usaha.
3. Untuk pengusaha muslim pada umumnya supaya tetap menjual produk-produk halal, karena hal tersebut merupakan perintah Allah SWT seperti yang dijelaskan pada beberapa surah dalam Al-Qur'an yang harus dilaksanakan dan tidak hanya itu dengan menjual produk makanan halal akan memperoleh manfaat berupa kenikmatan lahir batin karena akan memperoleh berkah hidup.